BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi yang dihasilkan oleh pelaporan keuangan sangat diperlukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut seperti manajer, investor, kreditor dan pemerintah untuk menilai kinerja dan melihat kondisi keuangan perusahaan tersebut. Atas dasar kebutuhan tersebut, akuntan publik sebagai pihak yang independen bertugas untuk memastikan kewajaran pelaporan keuangan tersebut sehingga informasi dalam laporan keuangan dapat dipercaya karena menampilkan informasi yang sesungguhnya tentang keadaan dan posisi keungan suatu perusahaan. Anderson (2008) dalam Firyana dan Septiani (2014) mengemukakan bahwa perusahaan mempekerjakan akuntan publik untuk meyakinkan para investor pengungkapan kredibilitas keuangan dan mengurangi masalah agensi.

KMK No 423/KMK.06/2002 tentang pembatasan praktik akuntan publik, diharapkan dapat mempertahankan independensi auditor sehingga kualitas audit menjadi lebih tinggi. Pesan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) ini berawal dari kegagalan KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat tahun 2001, yang gagal mempertahankan independensinya terhadap kliennya Enron, skandal ini melahirkan *The Sarbanes-Oxley Act* (SOA) tahun 2002. Pesan ini digunakan oleh banyak negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan

menerapkan rotasi KAP maupun auditor. Dao et al. (2008) dalam Suparlan dan Andayani (2010) menyatakan pemegang saham memandang masa hubungan auditor yang lama tidak mempengaruhi kualitas audit.

Myers et al. (2003) menyatakan kewajiban rotasi auditor itu penting jika kualitas laba dan kualitas audit memburuk. Pengawasan auditor atas pengelolaan perusahaan selama satu periode akuntansi menjadi alat yang penting bagi investor untuk mendapatkan jaminan atas kewajaran laporan keuangan. Chi et al. (2009) menunjukkan investor menerima kewajiban rotasi patner auditor karena bisa meningkatkan kualitas audit. Bluoin et al. (2007) dan Williams (1986) mengemukakan bahwa pergantian auditor oleh klien dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pengawasan.

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit yang dilakukan secara periodik. Pergantian KAP ini dapat dibedakan menjadi penggantian wajib dan penggantian sukarela (Susan dan Trisnawati, 2011). Penggantian wajib dilakukan sesuai dengan KMK-359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik (merupakan perubahan atas KMK-423/KMK.06/2002 yang berlaku sejak tanggal 30 September 2002), yang isinya antara lain menyebutkan akuntan publik yang menandatangani laporan audit hanya boleh menangani perusahaan yang sama paling lama tiga tahun. Sedangkan KAP dibatasi paling lama lima tahun. Peraturan ini berlaku sejak 21 Agustus 2003. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan PMK-17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang berlaku sejak tanggal 5

Februari 2008. Perubahannya ada dua yaitu pemberian jasa audit umum oleh KAP paling lama untuk enam tahun berturut-turut dan oleh akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut pada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1), serta KAP dan akuntan publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Susan dan Trisnawati (2011) menyatakan bahwa penggantian sukarela adalah penggantian yang dilakukan apabila klien mengganti akuntan publiknya, ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya untuk melakukan penggantian akuntan publik tersebut. Dua kemungkinan yang terjadi pada penggantian sukarela ini, yakni apabila akuntan publik mengundurkan diri dari penugasan yang diterimanya atau klien mengganti akuntan publik untuk jasa yang diberikan.

Fenomena mengenai penggantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) memang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penggantian auditor atau KAP. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor klien maupun faktor yang berasal dari auditor. Menurut Febrianto (2009) dalam Firyana dan Septiani (2014), penggantian auditor bisa terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Penggantian auditor terjadi secara *voluntary* dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering*, dan sebagainya) serta dari sisi auditor (misalnya fee audit, kualitas audit, dan sebagainya). Sebaliknya,

penggantian secara *mandatory*, seperti yang terjadi di Indonesia karena adanya peraturan yang mewajibkan.

Beberapa peneliti telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian KAP. Akan tetapi hasil dari penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda–beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pergantian KAP yang telah diuji antara lain : ukuran KAP (Aprilia, 2013; Juliantari dan Rusmini, 2013; Firyana dan Septiani, 2014), *financial distress* (Aprilia, 2013; Firyana dan Septiani, 2014; Abdillah dan Sabeni, 2013; Astuti dan Ramantha, 2014), kepemilikan publik (Aprilia, 2013; Suparlan dan Andayani, 2010), pergantian manajemen (Aprilia, 2013; Juliantari dan Rusmini, 2013; Firyana dan Septiani, 2014; Abdillah dan Sabeni, 2013; Suparlan dan Andayani, 2010), ukuran perusahaan klien (Juliantari dan Rusmini, 2013; Firyana dan Septiani, 2014; Suparlan dan Andayani, 2010; Astuti dan Ramantha, 2014), opini audit (Juliantari dan Rusmini, 2013), perubahan ROA (Firyana dan Septiani, 2014), kepemilikan saham manajemen (Abdillah dan Sabeni, 2013), kebijakan deviden (Abdilah dan Sabeni, 2013), audit fee (Astuti dan Ramantha, 2014).

Penelitian yang akan dilakukan ini bermaksud untuk mengkonfirmasi kembali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan yang ada di Indonesia dengan menggunakan variabel kesulitan keuangan perusahaan (*financial distress*), opini audit, pergantian manajemen (*management changes*), persentase perubahan *return on asset* (ROA), dan ukuran kantor akuntan publik. Nilai tambah penelitian ini adalah riset yang ada di

Indonesia terkait pergantian kantor akuntan publik kebanyakan penelitiannya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Riset yang sama pada perusahaan keuangan maupun perbankan relatif masih jarang penulis temui di Indonesia. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahan perbankan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah ukuran KAP mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah kesulitan keuangan perusahaan mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI?
4. Apakah persentase perubahan ROA mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI?
5. Apakah pergantian manajemen mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI?

C. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh bukti empiris opini audit berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
2. Memperoleh bukti empiris ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
3. Memperoleh bukti empiris kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
4. Memperoleh bukti empiris persentase perubahan ROA berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
5. Memperoleh bukti empiris pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
    a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang faktor – faktor yang mempengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
    b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya di bidang audit.
2. Kegunaan Praktik
    a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi Pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan independensi dan objektivitas dalam melaksanakan audit.
    b. Sebagai evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan independensi, objektif, kualitas, dan kompetensi auditor.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interprestasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.